

BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 44 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

### **BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

## Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan diwadahi dalam bentuk Dinas.

### *Bagian Kedua*

#### Nomenklatur Perangkat Daerah

## Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Ketahanan Pangan.

### *Bagian Ketiga*

#### Tipe Perangkat Daerah

## Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### *Bagian Kesatu*

#### Kedudukan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

- penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### *Bagian Kedua*

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - f. Bidang Keamanan Pangan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### *Bagian Kesatu*

#### Kepala Dinas

#### Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan ketahanan pangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas

dan fungsi dinas.

### *Bagian Kedua*

#### Sekretariat

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pada dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 12

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

##### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penyusunan program, evaluasi program dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengelolaan urusan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan,

serta urusan kepegawaian.

### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

##### Pasal 14

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 16

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas :
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
  - b. Seksi Akses Pangan;

c. Seksi Kerawanan Pangan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
- (2) Seksi Akses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang peningkatan Akses pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang penanganan, pencegahan kerawanan pangan.

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

#### Pasal 18

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian distribusi dan cadangan serta stabilisasi harga pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi

- pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas :
  - a. Seksi Distribusi Pangan;
  - b. Seksi Harga Pangan;
  - c. Seksi Cadangan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan, analisis, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan distribusi pangan.
- (2) Seksi Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan, dan analisis harga dan akses pangan perkotaan dan pedesaan.
- (3) Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

#### *Bagian Kelima*

#### Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

#### Pasal 22

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas Pengumpulan, menyiapkan, mengawasi dan evaluasi pemantauan pola konsumsi pangan dan penganekaragaman Pangan.



- (2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,;
- e. penyiapan, pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, analisis, pembinaan dan pengembangan pola konsumsi pangan;
- h. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan penganekaragaman pola konsumsi pangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan evaluasi peningkatan mutu pangan menuju gizi seimbang;
- j. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- k. Pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketersediaan konsumsi pangan;
- m. Pelaksanaan pembinaan dan motivasi partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pangan lokal dan pangan tradisional;
- n. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri atas :
  - a. Seksi Konsumsi Pangan;
  - b. Seksi Penganekaragaman Pangan;
  - c. Seksi Pengembangan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Konsumsi pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.
- (3) Seksi Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam menyusun rencana pelaksanaan pemantauan, evaluasi Pengembangan pangan referensi pangan masyarakat serta kebijakan teknis pengembangan pangan dan referensi pangan masyarakat.

*Bagian Keenam*

Bidang Keamanan Pangan

Pasal 26

- (1) Bidang Kemanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pemantauan serta pengendalian Keamanan Pangan.
- (2) Bidang Kemanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Kemanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kooordinasi, penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan pemantauan sistem keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan terhadap keamanan dan ketersediaan pangan;
- c. Penyelenggaraan kooordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi system Penjagaan keamanan pangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan penerapan standar batas maximum residu;
- e. Penyelenggaraan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan penerapan standar mutu pangan dan gizi;
- g. Penyelenggaraan inspektur dan fasilitator penyidik pegawai negeri sipil keamanan pangan;
- h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Keamanan Pangan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Kemanan Pangan terdiri atas :
  - d. Seksi Pembinaan Keamanan Pangan;
  - e. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
  - f. Seksi Promosi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

#### Pasal 29

- (1) Seksi Pembinaan Kemanan Pangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam menyusun rencana pelaksanaan Pembinaan keamanan pangan dan referensi pangan masyarakat serta kebijakan teknis pengembangan keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat;
- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan pengawasan pangan serta kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan masyarakat.
- (3) Seksi Promosi Kemanan Pangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam menyusun rencana pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pemantapan Promosi Keamanan pangan serta kebijakan teknis Promosi keamanan pangan.

#### *Bagian Ketujuh*

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis

kepada Gubernur.

*Bagian Kedelapan*  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

#### Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu  
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Waggudu  
Pada tanggal, 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**H. MARTAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 133**


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Konawe Utara

**TASMAN TABARA, SH**

Nip. 19640610198903 1 025  
Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 44 TAHUN 2016  
TANGGAL : 29 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Konawe Utara

**TASMAN TABARA, SH**  
Nip. 19640610198903 1 025  
Pembina Tk.I, IV/b